



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : *DDG* TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI REJOSO UNTUK MENGHIMPUN SUM-
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan Pendidikan dan Ilmu - Pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri - Rejoso, perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang be- rasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan - (BP 3) ;
2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Rejoso telah mengadakan pertemuan dengan para wali mu- rid Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan pada tang- gal 21 Oktober 1990 yang dihadiri oleh Dewan Guru dan Kepala Se- kolah yang kemudian secara aklamasi memutuskan untuk membangun - 2 (dua) buah ruang kelas sebagai tambahan ruangan yang ada. Adapun biaya yang diperlukan untuk 2 (dua) ruang kelas tersebut- direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;
3. Bahwa berdasarkan pada point 1 dan 2 diatas kiranya tidak kebe- ratan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penye- lenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Rejoso untuk menghim- pun sumbangan dari para anggotanya/wali murid, sepanjang usaha - tersebut betul - betul dimanfaatkan untuk kepentingan Program - Pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ke- pala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin - tahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang ;
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Na- sional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pe- ngumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Pungutan Masa Sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/I04/B/1989 tentang Pedoman tata cara pemungutan dan Pengelolaan Sumbangan BP 3 ;
 3. Surat Edaran Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04.22/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri ;
 4. Surat Keterangan/persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 24 Nopember 1990 Nomor : 2753/I.04.22/B - 1990.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI REJOSO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1990.

Pasal 1

Memberi ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Rejoso untuk menghimpun sumbangan Dari Para anggotanya/wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela, mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Rejoso ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) dan tidak diperkenankan menggunakan personil Sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP-Negeri Rejoso sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin secara tertulis -

harus melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan - sumbangan dimaksud untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana-program Pendidikan SMP Negeri Rejoso.

Pasal 4


Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat-mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari Pengurus Badan Pembantu-Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Rejoso.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetap - kan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 9 - 1 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
- 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
- 6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 7. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupa - ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 8. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
- 9. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
- 10. Sdr. Camat Rejoso di Rejoso ;
- 11. Sdr. Kepala SMP Negeri Rejoso ;
- 12. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri Rejoso ;
- 13. Sdr. Kepala Bagian/Kompartemen dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.